



KALTIM KARIANGAU TERMINAL

KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

Nomor : SK-3/KP-304/DIT-2020

TENTANG

**MUTASI INTERNAL KARYAWAN
DI LINGKUNGAN PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
a.n. Sdr. SUMADIYONO, NIK. KKT7000063**

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja, mengoptimalkan motivasi dan prestasi karyawan dipandang perlu untuk melakukan mutasi karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal;

b. bahwa tersebut butir a di atas, dipandang perlu menetapkan mutasi internal karyawan a.n. Sumadiyono, NIK KKT7000063 dengan Keputusan Direksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009;

5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;

6. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Peralihan;

7. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;

8. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 07 Tahun 2015 tentang Tunjangan Karyawan;

9. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 07 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Transportasi;

10. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 04 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;

10. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 05 Tahun 2018 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan;

11. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 05 Tahun 2019 tentang Pembinaan Tenaga Operator Peralatan Bongkar Muat.

Memperhatikan : Nota Dinas Manager Operasi dan Komersial Nomor : 72/DOK/IV/2020 tanggal 23 April 2020 Perihal Permohonan mutasi internal tenaga SDM di Sub Divisi Operasi. Kantor :

PT. Kaltim Kariangau Terminal

Jl. Pulau Balang No. 1, Kariangau Km.13, Balikpapan, Kalimantan Timur

Telepon : 08115377044

www.kariangauterminal.com

✓



MEMUTUSKAN

Menetapkan : -

- PERTAMA** : Memindahkan karyawan yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2, dari jabatan dan tempat tugasnya yang lama ke jabatan dan tempat tugasnya yang baru sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dan 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Mei 2020 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 27 April 2020

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
DIREKTUR UTAMA



M. BASIR

Tembusan :

1. Direksi;
2. Manager Operasi dan Komersial.

Lampiran : Keputusan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal
Nomor : SK.2/KP.304/DUT-2020
Tanggal : 27 April 2020

NO.	NAMA / NIK	TEMPAT / TUGAS / JABATAN			KETERANGAN
		LAMA	BARU		
		TMT. 30 APRIL 2020	TMT. 01 MEI 2020		
1	2	3	4		5
1	SUMADIYONO NIK. KKT7000063	Operator RTG Crane Pada Divisi Operasi dan Komersial Kelas Jabatan : 11	Staf Pelaksana Yunior I dengan tugas jabatan Pelaksana Senior Operasi Lapangan Pada Divisi Operasi dan Komersial Kelas Jabatan : 11		

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
DIREKTUR UTAMA,


M. BASIR

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM,


SUHERMAN